

Pentingnya Mahasiswa Mengenal dan Memahami Hukum untuk Mencegah Tindak Kekerasan Seksual di Kampus

Emil Sailan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: emilsailan@gmail.com

Abstract

*Sexual violence still often occurs in academic environments such as campuses. This issue is widely reported on the internet or direct reporting to several authorities. However, many victims still choose to remain silent because they are afraid. One important thing that can be done to minimize sexual violence in Higher Education Institutions is to know and understand the law well. One of the factors that cause victims (students) to choose silence for fear of victim blaming will occur, namely that victims are blamed for not being able to protect themselves or for behaving with tendencies to arouse sexual arousal by the perpetrators. Silence because of fear that victim blaming will occur because the victim lacks or does not understand the law, especially with regard to acts of sexual violence. Therefore, it is important for students to understand and know the law is a step to raise awareness to be able to assess, weigh and hopefully decide to fight criminal acts of violence or sexual harassment which are acts which are demean and hurt human dignity. The law in question is positive law, especially Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) and Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 Tahun 2021. For the Higher Education environment, these two laws complement each other. The TPKS Law will strengthen the implementation of the Permendikbudristek in preventing and dealing with acts of sexual violence in tertiary institutions. UU TPKS is a general regulation or *lex generalis* and Permendikbudristek number 30 of 2021 can act as a special regulation or *lex specialis* in higher education according to the Permendikbudristek. The hope is that by knowing and understanding both personal and collective law, the entire academic community understands acts of sexual violence classified as criminal acts (against the law) along with the legal sanctions imposed and understands how to prevent and handle cases of sexual violence on campus. The more people know and understand the law, the more certain that collective awareness will grow on campus. So this is actually like closing space for sex predators.*

Keywords: *Sexual violence, Higher Education Institution, UU TPKS, Permendikbudristek*

Abstraksi

Kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan akademik seperti kampus. Isu tersebut banyak diberitakan di internet ataupun pelaporan langsung kepada beberapa pihak yang berwenang. Namun masih banyak korban yang memilih diam atau bungkam karena takut. Satu hal penting yang bisa diusahakan untuk meminimalkan kekerasan seksual lingkungan kampus adalah dengan mengenal dan memahami hukum dengan baik. Salah satu faktor yang

menyebabkan korban (mahasiswa) memilih diam adalah karena takut akan terjadi victim blaming, yaitu korban dipersalahkan dengan tuduhan tidak bisa menjaga diri atau berperilaku dengan tendensi membangkitkan gairah seksual pelaku. Sikap diam akibat karena takut akan terjadi victim blaming ini disebabkan oleh karena korban kurang atau tidak paham tentang hukum terutama berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, mengenal dan memahami hukum adalah langkah agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk mampu menilai, menimbang dan harapannya berani memutuskan untuk melawan tindak kekerasan atau juga pelecehan seksual yang adalah tindakan yang merendahkan dan melukai martabat manusia. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif terutama Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek). Untuk lingkungan Perguruan Tinggi, dua hukum ini saling melengkapi satu sama lain. UU TPKS akan memperkuat implementasi Permendikbudristek dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. UU TPKS merupakan regulasi umum atau *lex generalis* dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bisa menjadi sebagai regulasi khusus atau *lex specialis* di lingkungan Perguruan Tinggi. Harapannya adalah dengan mengenal dan memahami hukum baik pribadi maupun kolektif, seluruh *civitas academica* memahami dengan baik tindak kekerasan seksual yang digolongkan sebagai tindak pidana (melawan hukum) yang tentunya dapat dikenakan sanksi. Semakin banyak orang mengenal dan memahami hukum maka akan semakin tinggi kesadaran kolektif di kampus. Maka hal ini sebenarnya ibarat menutup ruang bagi para predator seks.

Kata kunci: kekerasan seksual, lembaga pendidikan tinggi, uu tpks, permendikbudristek, mahasiswa

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah persoalan pelik yang membutuhkan kerja sama semua pihak dalam penanganannya. Meskipun persoalan ini telah dialami bertahun-tahun, namun sampai saat ini kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang urgen diperhatikan karena dapat terjadi di mana saja termasuk di lingkup pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Ani Purwanti yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Jane Robert Chapman pendiri Center Women Policy Studies menyebut kekerasan seksual sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal dan terjadi di semua negara” (Siregar et al, 2020: 1). Pada umumnya, subyek hukum pelaku kekerasan seksual diderita oleh kaum perempuan dan anak-anak yang sering dianggap korban lemah” (Zalianti, 2022: 1).

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang lain untuk tujuan komersial dan atau untuk tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menimbulkan trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual biasanya seperti: dirayu, dicolek, memeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Salamor, 2022: 1).

Peraturan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek), pada bab pertama, pasal 1 menjelaskan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, dan/atau melalui teknologi

informasi dan komunikasi. Singkat kata, kekerasan seksual sifatnya luas. Kekerasan seksual dapat berupa: penyampaian ujaran yang diskriminatif atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban. Tidak hanya mencakup perilaku yang menyerang alat reproduksi seseorang tetapi juga dalam bentuk ucapan yang memuat rayuan, candaan atau komentar, pesan atau lelucon yang berbau seksual, tatapan mata yang bernuansa seksual dan membuat korban tidak nyaman, body shaming (Girsang, 2021). Intinya kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, dan melecehkan martabat manusia (Permendikbudristek, 2021: 1).

Hal yang mengerikan adalah ketika kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan. Fenomena kekerasan seksual di kampus tentu membuat kita gamang sebab tersebut pada dasarnya adalah tempat mendidik dan membentuk pribadi manusia untuk menjadi lebih beradab. Namun kita menyaksikan bahwa fenomena kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan akademik seperti kampus. Beberapa kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan hendaknya menjadi perhatian dan pembelajaran kita bersama. Kasus seorang pengasuh pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual atas belasan santri, seorang mahasiswi yang tewas, korban dipaksa untuk melakukan aborsi oleh kekasihnya, atau mahasiswi mengadakan dosennya ke polisi atas tindakan pelecehan seksual di kampus.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan bahwa Indonesia kini sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei Kemendikbudristek pada tahun 2020 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Survei menemukan bahwa 77 persen responden menyatakan terjadi kasus kekerasan seksual di kampusnya (Kasih, 2021). Demikian juga situs resmi kemendikbudristek mencatat data kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 27 persen kekerasan seksual terjadi di jenjang perguruan tinggi. Data tersebut adalah hasil survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020. Sementara itu, berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, sebanyak 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual (Kemendikbudristek, 2021).

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan pada khususnya di perguruan tinggi di Indonesia masih tinggi. Namun sayangnya masih banyak yang memilih untuk bungkam. Bahkan dari menurut hasil survei kemendikbudristek, dari 77 persen kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, sebanyak 66 persen korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya ke pihak kampus. Tentunya ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain korban tidak tahu kemana harus melapor. Kalaupun melapor belum tentu juga ditanggapi atau malah dianggap sebagai penyebab terjadinya pelecehan. Berbicara tentang pelecehan dan perundungan seksual juga sering dianggap aib, untuk itu korban lebih memilih untuk diam. Faktor lainnya yang menyebabkan korban (mahasiswa) memilih diam adalah karena takut akan terjadi *victim blaming*, yaitu korban dipersalahkan dengan tuduhan tidak bisa menjaga diri atau berperilaku dengan tendensi membangkitkan gairah seksual pelaku. Sikap diam akibat oleh karena takut akan terjadi *victim blaming* bisa jadi disebabkan oleh korban kurang atau tidak paham tentang hukum terutama berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual.

Untuk itu, satu hal penting yang bisa diusahakan agar korban berani untuk bicara demi meminimalkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi adalah dengan mengenal

dan memahami hukum dengan baik. Hal ini merupakan langkah untuk menumbuhkan kesadaran agar mampu menilai, menimbang dan harapannya berani memutuskan untuk melawan tindak pidana kekerasan atau juga pelecehan seksual yang adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif yang relevan dan berpihak pada korban. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) nomor 12 tahun 2022 dan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021. Harapannya bahwa dengan mengenal dan memahami hukum, seluruh civitas academica memahami bahwa tindak kekerasan seksual adalah digolongkan sebagai tindak pidana yang tentunya memiliki sanksi-sanksi hukum. Dengan demikian dapat menumbuhkan kesadaran bagi korban untuk berani bersuara untuk pemulihan diri, dan berani melawan pelaku tindak kekerasan seksual serta berpartisipasi mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus.

B. Kajian Pustaka

1. Liku perjalanan menuju UU TPKS

Undang-undang ini telah digagas pada tahun 2012 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas perempuan). Gagasan ini lahir karena keprihatinan terhadap aneka kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Komnas perempuan menilai bahwa Indonesia telah darurat kekerasan seksual. Data-data tentang kekerasan ini dapat kita lihat pada data yang telah dipaparkan di atas. UU TPKS yang semula bernama RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual) adalah undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual (Aida, 2022). Untuk itulah Komnas perempuan terus menerus mendesak RUU TPKS segera disahkan (Shalihah, 2022).

UU TPKS terwujud setelah melintasi perjalanan yang panjang. Melansir dari situs Komnas Perempuan, draf RUU PKS disusun sejak tahun 2014 melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyelarasan dengan fakta dan teori. Pada Mei 2016, untuk pertama kali RUU PKS dibahas di DPR RI. Namun berulang kali harus keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR. Pada tanggal 06 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI (Komnas Perempuan, 2020).

Diberitakan Tempo pada 15 April 2022, RUU PKS yang masuk ke Prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak 2018. Namun demikian, pembahasan berlangsung lambat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai agak sulit. Setahun berselang, pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk ke daftar Prolegnas prioritas 2021. Lalu, masuk ke prolegnas Prioritas pada tahun 2022.

Undang-undang ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun 2021-2022. Rapat paripurna tersebut dihadiri 311 orang anggota dewan. Pengesahan dilakukan berdasarkan voting yang dilakukan di DPR. Hasil voting menunjukkan suara mayoritas dari delapan fraksi yang menyetujui dan hanya satu fraksi yang menolak. Akhirnya, setelah menanti selama 10 tahun, RUU TPKS akhirnya resmi disahkan menjadi UU TPKS pada tanggal 12 April 2022 (Setyawan, 2022).

2. Tujuan UU TPKS

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum. Pada kenyataannya, pelaku tidak dapat dijerat, dengan demikian kekerasan seksual akan terus menerus terjadi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena tujuan UUD 1945 yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belumlah bisa tercapai (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021).

Untuk mengatasi persoalan pelecehan seksual yang tidak bisa diproses berdasarkan KUHP, pemerintah kemudian bekerja keras yakni dengan merancang dan selanjutnya mengesahkan UU TPKS. UU TPKS ini lahir, seperti yang tercantum dalam pasal 2, yakni didasarkan pada asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini tentu sangat mendukung cita-cita dan harapan bangsa yang terkandung dalam UUD 1945. UU TPKS diciptakan dan kemudian disahkan oleh karena tujuannya adalah sungguh berpihak kepada korban. Hal ini sangat jelas terurai dalam pasal (3) tentang tujuan dari UU TPKS yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual

3. Pembagian UU TPKS

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tanggal 12 April 2022, terdiri dari 12 bab dan 93 pasal. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Bab I: Ketentuan umum

Bab yang pertama dari Undang-undang ini terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 menjelaskan tentang istilah-istilah atau hal-hal atau subjek-subjek yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Misalnya di sini dijelaskan tentang pengertian kekerasan seksual, korporasi, korban, saksi, keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA), Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Pelayanan Terpadu, Pencegahan, Hak korban, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan, Restitusi, Dana bantuan korban, Rehabilitasi, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Menteri.

b. Bab II: Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab ini terdiri dari 15 pasal, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 18. Judul bab menunjukkan dengan jelas tentang hal-hal yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut. Bentuk kekerasan seksual diurai dalam pasal 4. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan secara fisik, non fisik dan berbasis elektronik. Menurut pasal ini, terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana.

c. Bab III: Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Merupakan bab yang hanya memiliki satu pasal. Bab ini menjelaskan tentang pelaku tidak langsung. Pelaku yang dimaksudkan disini adalah setiap orang yang

dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan. Pelaku tersebut juga dapat dikenakan pidana paling lama lima tahun.

d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bab ini merupakan bab yang terpanjang dalam UU TPKS. Bab dibagi dalam 11 bagian. Bab ini memiliki 44 pasal. Dimulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 64.

- Bagian pertama: menjelaskan ketentuan-ketentuan umum. Misalnya tentang syarat-syarat seorang penyidik, penuntut umum, hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual.
- Bagian kedua menggaris bawahi tentang alat bukti. Alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adalah: keterangan saksi dan/atau korban, disertai 1 alat bukti lainnya dan tentunya keyakinan hakim.
- Bagian ketiga menjelaskan tentang pendampingan korban dan saksi. Disini disebutkan siapa saja dan/atau lembaga apa saja yang bisa menjadi pendamping bagi korban. Pendamping ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat dan pendamping sendiri berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendamping yang sedang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum.
- Bagian keempat menjelaskan tentang restitusi. Restitusi adalah salah satu hak korban. Restitusi merupakan ganti rugi atas segala kerugian atau kehilangan yang timbul sebagai akibat kekerasan seksual. Jika pelaku tidak bisa memberikan ganti rugi, maka harta kekayaan pelaku dapat dilelang, jika inipun tidak mencukupi, maka dikenakan pidana penjara sebagai pengganti.
- Bagian kelima adalah pelaporan. Siapa saja bisa melaporkan kejadian kekerasan seksual. Tindak kekerasan ini bisa dilaporkan ke UPTD PPA dan lainnya. Lembaga penyedia layanan ini wajib memberikan laporan kepada pihak kepolisian paling lambat 3 x 24 jam.
- Bagian keenam tentang perlindungan korban. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Kemudian kepolisian dapat mengajukan perlindungan kepada LPSK. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan UPTD PPA. Sebagai bentuk perlindungan bagi korban, sebagaimana tertuang dalam pasal 46, pemerintah pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.
- Bagian ketujuh: pemeriksaan saksi. Saksi yang berhalangan hadir dengan alasan keamanan atau sakit, pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan rekaman elektronik dan/atau melalui alat komunikasi audio visual.
- Bagian ke delapan: Penyidikan. Beberapa cara penyidikan di antaranya: pada korban anak dapat dilakukan perekaman elektronik dengan persetujuan orang tua atau wali. Sedangkan pada korban yang masih mengalami trauma, penyidik dapat bertanya kepada pendamping. Pemeriksaan dapat dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian, di UPTD PPA atau tempat lainnya.
- Bagian kesembilan: penuntutan. Paling tidak ada dua hal yang digarisbawahi dalam bagian penuntutan ini. Pertama, jaksa penuntut harus telah menerima hasil penyidikan dan setelah menerima barang bukti, jaksa kemudian melakukan pertemuan pendahuluan. Berikutnya dijelaskan juga tentang prinsip-prinsip bagi penuntut umum dalam melakukan pertanyaan. Prinsip-prinsip tersebut misalnya

menghindari uraian yang terlalu detil, menghormati hak dan privasi korban dan lain sebagainya.

- Bagian kesepuluh: pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam sidang tertutup. Majelis hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan/atau korban.
 - Bagian kesebelas: Pelaksanaan Putusan. Pasal 64 menjelaskan bahwa jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda. Terpidana diberi jangka waktu 30 hari sejak putusan untuk membayar denda tersebut. Namun, jika terdapat alasan kuat, jangka waktu 30 hari tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 bulan.
- e. Bab V: Hak korban, keluarga korban dan saksi

Pada bab V dijelaskan secara terperinci tentang hak-hak korban antara lain meliputi: penanganan, perlindungan dan pemulihan. Bagi korban disabilitas, ia berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Sedangkan hak keluarga korban, antara lain meliputi: hak atas kerahasiaan identitas, hak atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman, berhak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual. Mengenai saksi di sini tidak dijelaskan secara tersendiri karena saksi bisa jadi adalah korban itu sendiri dan/atau keluarga. Hak saksi adalah hak korban.

- f. Bab VI: Penyelenggaraan Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah.

Bab ini mengatur tentang proses koordinasi misalnya kementerian-kementerian terkait dan lembaga-lembaga lainnya yang bekerjasama dalam menyelenggarakan penanganan kekerasan seksual.

- g. Bab VII: Pencegahan, koordinasi dan pemantauan

Dalam bab VII dari Undang-undang dirumuskan mengenai perlunya koordinasi dan kerja sama yang antara lain kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual. Pencegahan bisa dilaksanakan melalui berbagai bidang misalnya pendidikan, keagamaan, budaya, panti sosial dan lainnya. Selain itu pencegahan bisa dilakukan pada situasi khusus misalnya konflik, bencana, letak geografis dan situasi khusus lainnya. Koordinasi dan pemantauan bisa dilaksanakan lintas sektor dengan demikian negara Indonesia akan bisa bebas dari kekerasan seksual.

- h. Bab VIII: Partisipasi masyarakat dan keluarga

Masyarakat dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemantauan korban kekerasan seksual. Tugas-tugas tersebut bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga sosial, tetapi juga perlu partisipasi masyarakat dan keluarga. Partisipasi masyarakat dan keluarga bisa dilaksanakan dalam berbagai cara. Intinya bahwa hendaknya korban diberi ruang untuk pulih dari sisa trauma. Dengan demikian ia dapat masuk kembali ke dalam masyarakat dan keluarga.

- i. Bab IX: Pendanaan

Undang-undang ini merupakan bentuk perhatian dan keberpihakan pemerintah secara khusus bagi korban kekerasan seksual. Untuk itu pendanaan Undang-undang tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lainnya.

- j. Bab X: Kerjasama Internasional

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu perlu kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual.

k. Bab XI: ketentuan peralihan

Bagian ini mengatur tentang perkara tindak kekerasan seksual yang sedang berlangsung sebelum undang-undang ini disahkan. Penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya.

l. Bab XII: Ketentuan penutup

Di bagian ini dijelaskan tentang berbagai ketentuan misalnya kapan harusnya pelaksanaan Undang-undang ini serta segala sesuatu yang harus dibuat oleh pemerintah pusat dan lain sebagainya.

4. Mengenal dan memahami 10 (sepuluh) poin pokok dan penting dalam UU TPKS

Setelah mengenal secara ringkas isi dari keseluruhan UU TPKS, baiklah kita juga memahami implementasi dari UU TPKS. Berikut sanksi-sanksi bagi tindak pidana kekerasan seksual. Agar dapat lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, maka bagian ini disajikan dalam sepuluh poin pokok dan penting (Dewi, 2022). Beberapa pokok penting tersebut antara lain:

a. Setiap pelaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual.

Dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, akan dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam pasal 5, yakni pidana paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10. Juta.

b. Melindungi korban *revenge porn*

Revenge porn adalah penyebaran konten pronografi dengan modus balas dendam kepada korban. Pelecehan ini adalah termasuk non fisik dan berbasis elektronik. Dengan adanya UU TPKS ini, korban *revenge porn* dilindungi oleh hukum.

c. Pemaksaan hubungan seksual (pasal 8 dan 9)

Dalam pasal 8 menegaskan hukuman bagi pelaku yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau dengan Rp. 50 juta.

d. Pemaksaan perkawinan (pasal 10)

Hal ini tertuang dalam pasal 10 UU TPKS. Pada pasal 10 ayat (1) berbunyi “setiap orang melawan hukum dengan cara memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda Rp. 200 juta”. Pada ayat (2) dijelaskan hal-hal yang termasuk pemaksaan perkawinan, yakni perkawinan Anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

e. Pelaku tidak hanya dikenakan pidana dan denda (pasal 16)

Sanksi-sanksi yang dimaksud berupa: pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku dan/atau perampasan

keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual dan/atau pembayaran Restitusi.

f. Korporasi pelaku TPKS bisa dikenai pidana dan denda (pasal 18)

Korporasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum. Dijelaskan dalam pasal ini, bahwa pihak korporasi yang melakukan TPKS dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Selain itu korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual
- Pencabutan izin tertentu
- Pengumuman putusan pengadilan
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
- Pembekuan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi
- Pembubaran korporasi.

g. Keterangan saksi atau korban dan 1 alat bukti sudah cukup menentukan terdakwa (pasal 25)

Dijelaskan dalam pasal ini bahwa keterangan saksi dan/atau korban dan 1 alat bukti yang sah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, alat bukti lainnya bisa berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Korban TPKS berhak mendapatkan pendampingan (pasal 26 – 29).

Lembaga penyedia layanan bagi korban antara lain: LPSK, UPT PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pendamping lainnya. Selain itu lembaga penyedia layanan ini juga wajib membuat laporan kepada kepolisian.

i) Korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan (pasal 30)

Restitusi adalah pembayaran ganti rugi, yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi ini dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan. Restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana Kekerasan Seksual
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual

j) Tidak ada *restorative justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* ini termuat dalam Pasal

1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021. Restorative justice ini merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Pada kasus pelaku TPKS penyelesaian perkara tidak bisa menggunakan pendekatan ini karena dinilai dapat menghambat proses hukum kekerasan seksual. Oleh karenanya diharapkan penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus benar-benar sampai pada vonis hukuman oleh hakim dan pengadilan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data pustaka yang data utamanya adalah UU TPKS nomor 12 tahun 2022 dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 serta didukung oleh pendapat para ahli yang terkait untuk memperdalam dan memaknainya. Pendekatan deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan serta menggambarkan suatu pendapat yang berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Furchan (2004: 447), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan”. Melalui metode ini, riset difokuskan untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dan fakta-fakta hukum serta regulasi pemerintah yang menjadi tanda kehadiran negara bagi korban kekerasan seksual.

D. Pembahasan

Kita bersyukur bahwa Negara tidak tinggal diam dalam menyikapi fenomena kekerasan seksual terutama di lingkungan Pendidikan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Willi seperti dilansir dalam majalah Tempo yang mengatakan bahwa “pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es” (Nurita, 2022). Bentuk kehadiran negara ini hendaknya dipahami oleh berbagai pihak, terutama segenap civitas academica. Agar dapat berpartisipasi baik dalam mencegah, menangani dan membantu pemulihan korban.

1. Implementasi dari UU TPKS di Perguruan Tinggi

Pengesahan RUU PKS yang kemudian menjadi UU TPKS mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Buah kerja keras yang diawali oleh Komnas Perempuan ini, kini mendapatkan tempat dalam perundang-undangan di negara kita. Harapannya adalah agar terciptalah suasana yang kondusif bagi para perempuan untuk menikmati hidup dan secara khusus bagi generasi muda yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Dengan demikian mereka dapat menjalani proses perkuliahan dengan rasa aman bebas dari ancaman dalam hal ini kekerasan seksual (Nurita, 2022).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa UU TPKS adalah bentuk kehadiran negara terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi (Nizam, 2021). Kehadiran nyata negara ini tidak hanya melalui penanganan atau penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum, tetapi juga melalui dana bantuan atau victim trust fund.

Untuk itu, secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi perlulah didukung dengan memahami Permendikbudristek

nomor 20 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tujuan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dijelaskan antara lain dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, pasal 2. Tujuan tersebut adalah pertama, sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. Berikutnya yakni untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan segenap warga kampus di perguruan tinggi.

Permendikbudristek ini merupakan bagian dari sebuah support system Pendidikan Nasional. *Support system* ini akan membantu tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan tersebut adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Kekerasan seksual merupakan satu dari banyak hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Permendikbudristek ini merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan pendidikan nasional, demi menuju kecerdasan anak bangsa.

Mempertimbangkan penjelasan di atas jelaslah bahwa UU TPKS dan Permendikbudristek saling melengkapi dalam hal penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. UU TPKS akan memperkuat implementasi Permendikbudristek. Di sisi lain, UU TPKS juga membutuhkan implementasi konkrit terutama di lingkungan kampus melalui Permendikbudristek. Undang-undang ini akan memberikan perlindungan terhadap korban, sebagai payung hukum dalam pengusutan tindak kekerasan seksual.

Selain memperkuat implementasi Permendikbudristek, UU TPKS merupakan regulasi umum atau *lex generalis* dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bisa sebagai regulasi secara khusus atau *lex specialis* di lingkungan perguruan tinggi sesuai Permendikbudristek (Widodo, 2022). Kehadiran UU TPKS dan Permendikbudristek tentu merupakan sebuah jaminan hukum bagi setiap orang yang sedang dan ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman dan penuh semangat tanpa dibayangi rasa takut dan cemas akan adanya ancaman sexual predator yang tidak bertanggungjawab.

2. Upaya pencegahan secara bersama-sama

Memahami Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang adalah implementasi konkrit dari UU TPKS dan *lex specialis* di perguruan tinggi adalah penting baik bagi mahasiswa baik bagi segenap komunitas *civitas academica*. Menghadapi kasus kekerasan seksual seorang diri tentu sangat sulit. Kerja sama antara mahasiswa dan komunitas *civitas academica* sangat diperlukan. Ingatan kolektif akan dapat mencegah dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilakukan melalui media organisasi kampus. Oleh karena situasi ini dianggap urgen, maka sebaiknya kampus mengadakan organisasi atau kelompok satuan tugas (*satgas*) secara khusus untuk menganani kasus tindak kekerasan seksual. Mereka yang masuk dalam kelompok hendaknya sudah dibekali dengan pengetahuan hukum yaitu UU TPKS

dan terutama berkaitan dengan pencegahan adalah Permendikbustek nomor 30 tahun 2021.

Selain itu, diperlukan juga sosialisasi kepada setiap warga kampus dan terutama kepada mahasiswa baru tentang UU TPKS dan Permendikbudristek. Kita telah menggaris bawahi bahwa produk hukum tersebut sarat mengandung semangat perlindungan korban serta pengakuan dan jaminan hak korban. Namun demikian, pelaksanaan substansi dan semangat tersebut akan menjadi tidak optimal apabila tidak diketahui dan dipahami oleh seluruh civitas academica. Salah satu indikasi sosialisasi UU TPKS terlaksana secara efektif adalah munculnya keberanian korban, keluarga atau pihak lain yang mengetahui, menyaksikan, atau mengalami kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak yang berwenang, yang telah diberikan mandat di kampus dalam hal ini Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Satu hal lagi yang tidak kalah penting dalam penanganan kekerasan seksual pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban. UU TPKS telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk UPTD PPA dan penyedia layanan berbasis masyarakat untuk dapat memastikan penyediaan fasilitas layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, layanan kebutuhan korban penyandang disabilitas dan layanan pendidikan. Untuk itu, sebagai upaya keberpihakan kepada korban kekerasan seksual di kampus, perlulah mejalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hal ini merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU TPKS.

E. Penutup

Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan. Seperti yang telah diungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan dan melukai martabat manusia, sebab ia memperlakukan korban secara tidak manusiawi. Kekerasan ini mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Mengingat masih tingginya kasus pelecehan seksual dan betapa buruknya dampak yang diakibatkannya, kerja sama segenap civitas academica sangatlah diperlukan. Memori kelompok atau ingatan kolektif, bersuara bersama adalah jalan terbaik untuk memerangi kejahatan ini. Single fighter bukanlah cara yang ampuh memerangi predator seks. Untuk itu, pelaksanaan konkrit dengan cara-cara yang praktis dan teknis di lapangan merupakan hal yang penting demi mencegah dan mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan demikian kaum minor dan lemah akan memiliki ruang dalam menyuarakan pengalaman pahit yang tentunya tidak diinginkan.

Mengenal dan memahami hukum terutama UU TPKS dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 hanyalah salah satu tawaran ide untuk diterapkan. Hal ini baik untuk dilaksanakan mengingat perguruan tinggi adalah untuk tempat belajar dan berlatih termasuk bereksprosi menyampaikan gagasan secara kritis. Usaha bersama segenap civitas academica untuk mengenal dan memahami akan sangat mendukung ide dan gagasan yang ditawarkan dalam tulisan ini. Pelaksanaannya bisa dilakukan sendiri tetapi juga sangat baik bila dilakukan secara kolektif. Semakin banyak orang mengenal dan memahami hukum maka yakin juga akan semakin bertumbuhnya kesadaran kolektif di kampus. Maka hal ini sesungguhnya ibarat menutup ruang bagi para predator seks.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N.R. (2022). Liku perjalanan RUU TPKS hingga disahkan jadi Undang-undang”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/190000565/liku-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-undang-undang?page=all#page2>
- Dewi, R.K. (2022). 10 poin penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/063000965/10-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all#page2>
- Furchan. A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Girsang, C.M. (2021). Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=qgW4Nn90Wfo>
- Kasih, A.P. (2021). Nadim: 77 persen dosen akui kekerasan seksual terjadi di Kampus. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all#page2>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). Merdeka Belajar episode keempat belas tetaskan solusi untuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/merdeka-belajar-episode-keempat-belas-tetaskan-solusi-untuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/daftar-inventarisasi-masalah-dim-terhadap-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>
- Mendikbudristek. (2021). Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Jakarta: Kemendikbudristek
- Mendikbudristek. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Jakarta: Kemendikbudristek
- Nizam, (2021). Kemendikbudristek: UU TPKS memperkuat Implementasi Permendikbudristek 30/2021. Diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yNLLJDqN-kemendikbudristek-uu-tpks-memperkuat-implementasi-permendikbudristek-30-2021>
- Nurita, D. (2022). Pengesahan UU TPKS diapresiasi, dinilai berpihak pada korban. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-tpks-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban>

- _____. (2022). UU TPKS disahkan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>
- Purwanti, A. & Zalianti, M. (2018). Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47 (2), 138-148.
- Republik Indonesia. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor... Tahun.... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Salamor, Y.B. & Salamor, A.M. (2022). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India. *LAW JOURNAL* 2 (1), 7-11
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z.A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum,. *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14 (1), 1-14.
- Setyawan, H. (2022). Kilas Balik 10 tahun perjalanan UU TPKS. Diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>
- Shalihah, N.F. (2022). Menenal apa itu UU TPKS. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengenal-apa-itu-uu-tpks?page=all#page2>
- Widodo, J. (2022). UU TPKS disahkan, Permendikbudristek PPKS bisa jadi regulasi khusus kampus. Diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2GzO2k-uu-tpks-disahkan-permendikbudristek-ppks-bisa-jadi-regulasi-khusus-di-kampus>